



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Plw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan: -----

PAENAH, lahir di Partimbalam tanggal 21 Mei 1972, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KM 52 Desa Segati, RT 004, RW 003, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan-Riau, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; ----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register Perkara Permohonan Nomor : 86/Pdt.P/2019/PN.Plw, tanggal 12 Juli 2019, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan permohonan ganti nama, tempat, tanggal dan tahun lahir anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut: ----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di KM 52 Desa Segati, RT 004, RW 003, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan- Riau berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama PAENAH dengan NIK : 1405056105720003 tanggal 08-08-2012 ;-----

- Bahwa Nama Anak Pemohon yang bernama WILLY ANDIKA Sudah pemohon gunakan dalam kehidupan sehari – hari ;-----

Hal. 1 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon Lahir di SEGATI pada Tanggal 12 Maret 2002

;------

- Bahwa Nama Anak Pemohon yang bernama WILLY ANDIKA serta tempat dan tanggal lahir anak pemohon di SEGATI pada Tanggal 12 Maret 2002 tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri 016 SEGATI

;------

- Bahwa Nama anak Pemohon Terjadi kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Akte kelahiran Anak Pemohon yaitu bernama WILI ANDIKA yang mana Seharusnya bernama WILLY ANDIKA ;-----

- Bahwa Tempat dan tanggal Lahir Anak Pemohon Terjadi kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Akte kelahiran Anak Pemohon yaitu pada tempat KP Lias Baru, pada tanggal 11 Maret 2004 yang mana Seharusnya anak Pemohon Lahir di SEGATI pada Tanggal 12 Maret 2002 ;----

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Anak Pemohon, Tempat dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu keluarga Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas Pemohon pada Ijazah Anak Pemohon ;-----

- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan Penggantian nama, Tempat dan tanggal lahir Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dan Pada Kartu Keluarga Pemohon semula bernama WILI ANDIKA menjadi WILLY ANDIKA serta Tepat dan tanggal lahir Anak Pemohon yang semula lahir di KP LIAS BARU pada tanggal 11 Maret 2004 menjadi Lahir di SEGATI pada tanggal 12 Maret 2002 ;-

- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai

berikut :-----

1. Foto Copy KTP Pemohon dengan NIK 1405056105720003 atas nama PAENAH yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya

;------

2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor :1405052103110003 atas nama SARIONO yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;----

3. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1405-LT-24112017-0014 atas nama WILI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Pelalawan yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----

Hal. 2 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama PAENAH dengan Nomor 57/10/V/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----

5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama WILLY ANDIKA Nomor; DN-09 Dd 0075479 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1405-LT-24112017-0014 dan pada Kartu Kerluarga Pemohon Nomor 1405052103110003 yang semula bernama WILI ANDIKA menjadi WILLY ANDIKA ;-----

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Tempat dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1405-LT-24112017-0014 dan pada Kartu Kerluarga Pemohon Nomor 1405052103110003 yang semula Tempat Lahir KP LIAS BARU menjadi SEGATI dan Tanggal Lahir yang Semula 11 Maret 2004 Menjadi 12 Maret 2002 ;-----

4. Memberikan Rekomendasi Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Untuk Pergantian Nama anak Pemohon dan Tempat dan Tanggal Lahir Anak Pemohon Pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ;-----

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon

Hal. 3 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang telah dibubuhi meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik  
1405056105720003 atas nama Paenah tertanggal 08 Agustus 2012,  
yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya  
(diberi tanda) P-1; -----

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor :  
1405052103110003 atas nama Sariono yang telah diberi materai  
dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-2 ;  
-----

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor  
57/10/V/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara yang telah  
diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda)  
P-3; -----

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama WILLY  
ANDIKA Nomor : DN-09 Dd 0075479 yang dikeluarkan oleh  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang  
telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi  
tanda) P-4 ; -----

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor  
: 1405-LT-24112017-0014 atas nama WILI ANDIKA yang dikeluarkan  
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Pelalawan yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya,  
selanjutnya (diberi tanda) P-5 ; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, masing-masing menerangkan ;-----

1. Saksi Warno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi

Hal. 4 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentang

dengan

Pemohon ;-----

– Bahwa saksi sudah lama kenal dengan

Pemohon ;-----

– Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir anak Pemohon ;-----

– Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Nurhalima, Didit Maulana, Wili Andika dan Muhammad Hardian Syah ;-----

– Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan mengganti nama, tempat, tanggal dan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 1405052103110003 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1405-LT-24112017-0014 yang semula bernama WILI ANDIKA lahir KP LIAS BARU tanggal 11 Maret 2004 menjadi WILLY ANDIKA lahir di SEGATI tanggal 12 Maret 2002 ;-----

– Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama, tempat, tanggal dan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 1405052103110003 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1405-LT-24112017-0014 yang semula bernama WILI ANDIKA lahir KP LIAS BARU tanggal 11 Maret 2004 menjadi WILLY ANDIKA lahir di SEGATI tanggal 12 Maret 2002 adalah untuk menjelaskan identitas diri anak Pemohon yang sebenarnya selain itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

2. Saksi Nurhalima, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;-----

– Bahwa saksi adalah anak Pemohon ;-----

Hal. 5 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir anak Pemohon ;-----

— Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Didit Maulana, Wili Andika dan Muhammad Hardian Syah ;-----

— Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan mengganti nama, tempat, tanggal dan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 1405052103110003 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1405-LT-24112017-0014 yang semula bernama WILI ANDIKA lahir KP LIAS BARU tanggal 11 Maret 2004 menjadi WILLY ANDIKA lahir di SEGATI tanggal 12 Maret 2002 ;-----

— Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama, tempat, tanggal dan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 1405052103110003 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1405-LT-24112017-0014 yang semula bernama WILI ANDIKA lahir KP LIAS BARU tanggal 11 Maret 2004 menjadi WILLY ANDIKA lahir di SEGATI tanggal 12 Maret 2002 adalah untuk menjelaskan identitas diri anak Pemohon yang sebenarnya selain itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah perubahan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir anak Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

**Hal. 6 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Plw**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik 1405056105720003 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor :1405052103110003 dimana terhadap bukti surat tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Paenah ;-----

--Bahwa benar Pemohon ingin merubah nama, tempat, tanggal dan tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor : 1405052103110003 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1405-LT-24112017-0014 yang semula bernama WILI ANDIKA lahir KP LIAS BARU tanggal 11 Maret 2004 menjadi WILLY ANDIKA lahir di SEGATI tanggal 12 Maret 2002 ;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menyesuaikan identitas anak-anak Pemohon dengan keadaan sebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;-----

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon juga bertempat tinggal KM 52 Desa Segati, RT 004, RW 003, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan-Riau yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi maka penulisan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir anak Pemohon haruslah disesuaikan dengan

Hal. 7 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang sebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian penulisan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir anak Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk penyesuaian penulisan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405052103110003 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1405-LT-24112017-0014 (bukti P-2 dan P-5) haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapatlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1405-LT-24112017-0014 dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405052103110003 yang semula bernama WILI ANDIKA menjadi WILLY ANDIKA ;-----

**Hal. 8 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Plw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1405-LT-24112017-0014 dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405052103110003 yang semula Tempat Lahir KP LIAS BARU menjadi SEGATI dan Tanggal Lahir yang semula 11 Maret 2004 menjadi 12 Maret 2002 ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 506.000,00 (Lima Ratus Enam Ribu Rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2019** oleh **Joko Ciptanto S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Willas Gompis Simbolon** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Willas Gompis Simbolon**

**Joko Ciptanto, S.H.,M.H.**

### Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.400.000,-
4. Materai	: Rp 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. PNB	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.506.000,- (Lima Ratus Enam Ribu Rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Plw